

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024. Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diukur, dievaluasi, dianalisa dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Restra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LAKIP ini untuk memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah serta terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan akuntabel.

Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dimasa mendatang.

Benteng, 31 Januari 2025
KEPALA DINAS

Drs. MUSYTARI, M.M.Pub.
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 19681018 198903 1 007

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| C. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... | 2 |
| D. Isu-Isu Strategis..... | 59 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 60 |
| A. Rencana Strategis | 60 |
| B. Indikator Kinerja Utama..... | 60 |
| C. Rencana Kerja Tahunan..... | 62 |
| D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 65 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 68 |
| A. Pengukuran Kinerja..... | 68 |
| B. Analisis Capaian Kinerja..... | 70 |
| C. Realisasi Keuangan..... | 89 |
| BAB IV PENUTUP..... | 97 |
| A. Kesimpulan..... | 97 |
| B. Saran..... | 93 |
| LAMPIRAN | |
| PERJANJIAN KINERJA 2025 | 100 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan



yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP adalah:

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat atau amanat
- b. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan
- c. Perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek.

Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD
- b. Merupakan umpan balik untuk peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD
- c. Dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD
- d. Mendorong satuan kerja perangkat daerah SKPD untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan, peraturan perundang undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- e. Menjadi instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan

C. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terletak di Jalan K.H. Abdul Kadir Kasim No. 7 Kecamatan Bontoharu dengan titik kooordinat 6°8'5.60"LS dan 120°27'43.52"BT.





Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar diatur dalam Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah membantu bupati sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas tugas yang menjadi tanggung jawabnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
4. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
5. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;



Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Tata ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Tata ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas, meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Tata ruang;
- g. melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Tata ruang;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Tata ruang;
- i. menyelenggarakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- o. tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
- g. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C. 20250
OFFICE OF THE SECRETARY
ATTENTION: ASST. SEC. FOR AFFAIRS
CIVIL RIGHTS DIVISION
ROOM 3030
WASHINGTON, D.C. 20250
TELEPHONE: 202-725-2000
TELETYPE: 202-725-2000
FAX: 202-725-2000
MAIL ROOM: 202-725-2000
RECORDS MANAGEMENT: 202-725-2000
GENERAL INVESTIGATIVE DIVISION
ATTENTION: CHIEF OF DIVISION
ROOM 3030
WASHINGTON, D.C. 20250
TELEPHONE: 202-725-2000
TELETYPE: 202-725-2000
FAX: 202-725-2000
MAIL ROOM: 202-725-2000
RECORDS MANAGEMENT: 202-725-2000
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C. 20250
OFFICE OF THE SECRETARY
ATTENTION: ASST. SEC. FOR AFFAIRS
CIVIL RIGHTS DIVISION
ROOM 3030
WASHINGTON, D.C. 20250
TELEPHONE: 202-725-2000
TELETYPE: 202-725-2000
FAX: 202-725-2000
MAIL ROOM: 202-725-2000
RECORDS MANAGEMENT: 202-725-2000

- k. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah;
- g. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah;
- h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam Dokumen Perencanaan;
- i. menyusun dokumen evaluasi perangkat daerah;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
- k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

THE
RECORD
OF
THE
PROCEEDINGS
OF
THE
LEGISLATIVE
COUNCIL
OF
THE
STATE
OF
NEW
YORK
IN
THE
YEAR
1890

- l. memfasilitasi penjangkaran Inovasi Daerah di bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Dinas;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas ;

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;



- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;;
- r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
- t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Subbagian Keuangan:

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Kepala Sub bagian keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;



- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. melakukan pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan;
- j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- k. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- l. menyusun laporan *Prognosis* Realisasi Anggaran;
- m. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Sumber Daya Air

Kepala bidang sumber daya air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sumber daya air.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.



Uraian tugas Bidang Sumber Daya Air, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sumber Daya Air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana pengelolaan sungai dan pantai;
- g. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan prasarana pengelolaan irigasi dan air baku;
- h. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasi dan pemeliharaan prasarana bidang sumber daya air;
- i. melaksanakan manajemen pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah;
- j. melaksanakan manajemen pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- k. melaksanakan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
- l. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi bidang sumber daya air;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang cipta karya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang cipta karya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Cipta Karya, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Cipta Karya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Cipta Karya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis Tata bangunan gedung;
- g. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis sarana dan prasarana pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- h. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis penyehatan lingkungan permukiman;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten;
- j. melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten;
- l. melaksanakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten



- n. melaksanakan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- o. melaksanakan Tata bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten;
- p. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi bidang cipta karya;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Cipta Karya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina marga dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang bina marga
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina marga
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang bina marga
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bina Marga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk penetapan status jalan;
- g. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk penetapan kelas jalan menurut status dan fungsinya;

- h. melaksanakan pengaturan pemanfaatan ruang jalan yang terdiri dari Daerah Pengawasan Jalan, Daerah Milik Jalan dan Daerah Manfaat Jalan;
- i. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan preservasi jalan dan jembatan;
- k. melaksanakan dokumentasi/leger jalan dan pengembangan sistem jaringan jalan;
- l. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi bidang bina marga;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bina Marga dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan pertanahan.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang tata ruang dan pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

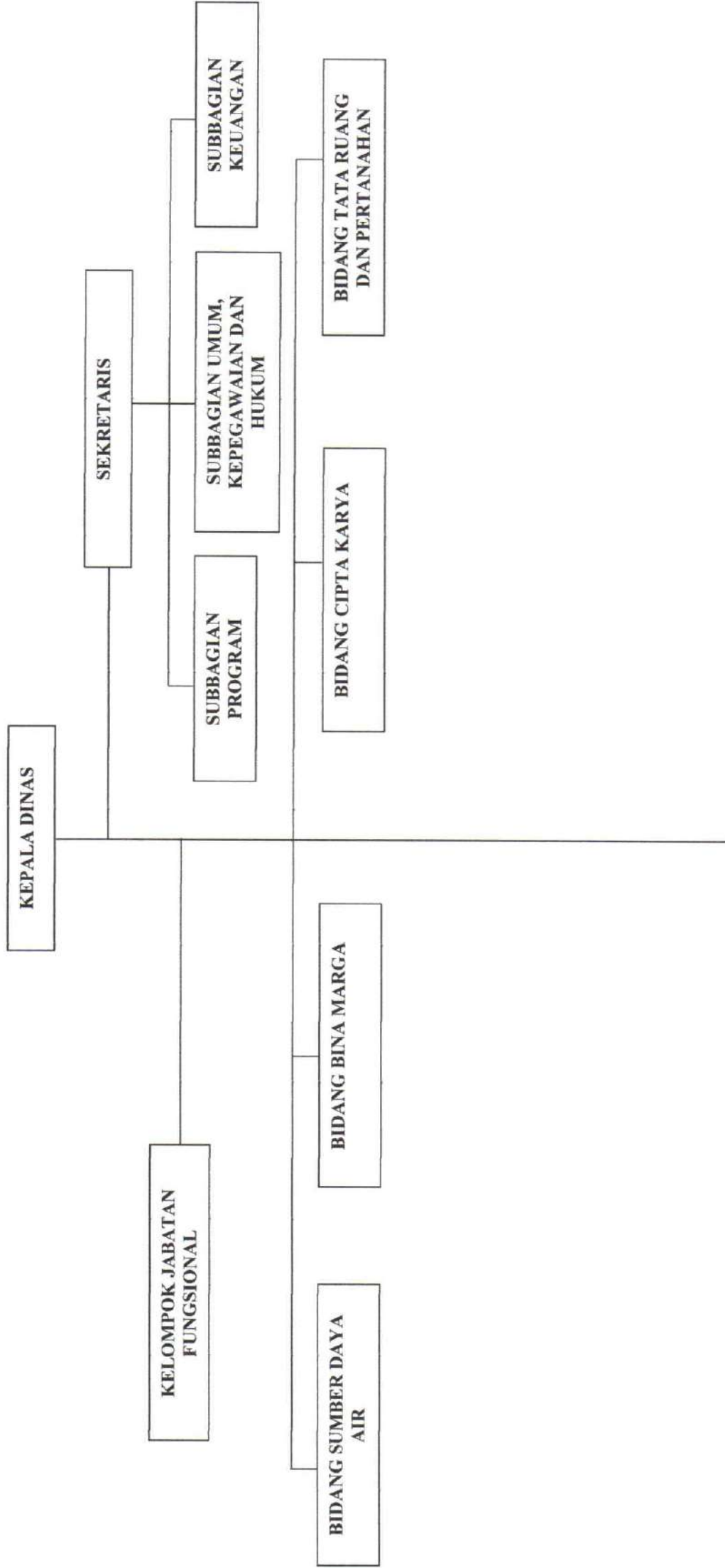


- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis perencanaan tata ruang;
- g. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pemanfaatan tata ruang;
- h. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pengendalian tata ruang;
- i. menyusun penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten;
- j. melaksanakan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam Tata ruang;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar seperti terlihat pada Tabel berikut ini:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



D. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun yaitu :

1. Upaya peningkatan kemampuan aparat perencana dan administrasi keuangan tata kelola pemerintahan melalui pelatihan dan bimbingan teknik belum optimal
2. Aksesibilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan yang mendukung sentra pertanian, pariwisata, perikanan dan investasi belum optimal.
3. Distribusi pelayanan air minum dan cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi pemukiman masih rendah.
4. Erosi dan abrasi pantai, erosi tebing dan degradasi sungai serta sedimentasi muara sungai yang terus terjadi mengancam jiwa dan infrastruktur publik serta menyebabkan kerusakan lingkungan.
5. Kebutuhan terhadap air baku dan irigasi yang terus meningkat namun belum diimbangi dengan penyediaan prasarana air baku dan irigasi.
6. Jaringan irigasi belum optimal
7. Belum optimalnya kualitas konstruksi karena Penyedia Jasa Konstruksi belum memiliki daya saing, peralatan/sarana penunjang pembangunan konstruksi terbatas serta kualitas dan kuantitas SDM Dinas Pekerjaan Umum yang masih rendah.
8. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, agar maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
9. Optimalisasi penanganan sampah dan air limbah melalui kelembagaan dan peran masyarakat
10. Penataan Bangunan yang belum memadai
11. Belum ditetapkannya perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dan *stakeholder*.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 600/04.a/I/2024/DIS.PUTR tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

THE
RECORD
OF
THE
PROCEEDINGS
OF
THE
LEGISLATIVE
COUNCIL
OF
THE
STATE
OF
NEW
YORK
IN
THE
YEAR
1890

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024

| Nama Organisasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |
|-----------------|--|--------|
| Tugas | Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah | |
| Fungsi | a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
d. Pelaksanaan administrasi Dinas
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya | |
| No. | Indikator Kinerja Utama | Target |
| | | 2024 |
| 1. | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 92% |
| 2. | Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 45% |
| 3. | Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 1.92% |
| 4. | Persentase warga negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% |
| 5. | Persentase Sarana Prasarana Persampahan | 100% |
| 6. | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100% |



| | | |
|-----|---|--------|
| 7. | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | 96.88% |
| 8. | Persentase kepatuhan IMB kabupaten/kota | 88% |
| 9. | Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Milik Pemerintah | 81,61% |
| 10. | Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya | 82.54% |
| 11. | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 73.19% |
| 12. | Proporsi panjang jalan desa yang terbangun | 85% |
| 13. | Tingkat kemantapan jembatan kabupaten | 99% |
| 14. | Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 22.97% |
| 15. | Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 12% |
| 16. | Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR | 98% |
| 17. | Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya | 60% |
| 18. | Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah | 60% |
| 19. | Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan | 100% |

C. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).



Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan 2024

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN |
|-----|---|--|--------------|
| | Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dasar | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 92 |
| | | Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 45 |
| | | Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 1.92 |
| | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100 |
| | | Persentase Sarana Prasarana Persampahan | 100 |
| | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic | 100 |
| | | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | 96.88 |
| | | Persentase kepatuhan IMB kabupaten/kota | 88 |
| | | Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Milik Pemerintah | 81,61 |
| | | Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya | 82.54 |
| | | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 73.19 |
| | | Proporsi panjang jalan desa yang terbangun | 85 |
| | | Tingkat kemantapan jembatan kabupaten | 99 |
| 2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi | Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 22,97 |
| | | Persentase proyek yang menjadi kewenangan | 12 |



| | | | |
|---|--|---|-----|
| | | pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | |
| 3 | Meningkatnya kesesuaian penataan ruang | Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR | 98 |
| 4 | Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan | Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya | 60 |
| | | Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah | 60 |
| | | Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan | 100 |

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUN |
|-----|--|--|--------|--------------|
| 1 | Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dasar | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 92 |
| | | Persentase luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 45 |
| | | Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | % | 1.92 |

THE
RECORD
OF
THE
PROCEEDINGS
OF
THE
LEGISLATIVE
COUNCIL
OF
THE
STATE
OF
NEW
YORK
IN
THE
YEAR
1890

| | | | | |
|---|--|---|---|-------|
| | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | % | 100 |
| | | Persentase Sarana Prasarana Persampahan | % | 100 |
| | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic | % | 100 |
| | | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat | % | 96.88 |
| | | Persentase kepatuhan IMB kabupaten/kota | % | 88 |
| | | Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Milik Pemerintah | % | 81,61 |
| | | Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya | % | 82.54 |
| | | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | % | 73.19 |
| | | Proporsi panjang jalan desa yang terbangun | % | 85 |
| | | Tingkat kemantapan jembatan kabupaten | % | 99 |
| 2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi | Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 22,97 |
| | | Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | % | 12 |
| 3 | Meningkatnya kesesuaian penataan ruang | Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR | % | 98 |
| 4 | Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan | Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya | % | 60 |
| | | Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah | % | 60 |
| | | Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan | % | 100 |



| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----|--|----------------|------------|
| | | | |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| 1 | Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7.432.576.826 | DAU |
| 2 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 7.538.641.244 | DAU |
| 3 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 4.357.226.001 | DAU |
| 4 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air Limbah | 100.000.000 | DAU |
| 5 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 3.787.432.550 | DAU |
| 6 | Program Penataan Bangunan Gedung | 9.966.486.600 | DAU |
| 7 | Penataan Bangunan dan Lingkungannya | 775.000.000 | DAU |
| 8 | Program Penyelenggaraan Jalan | 48.805.116.861 | DAU/DAK |
| 9 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 250.000.000 | DAU |
| 10 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 480.000.000 | DAU |
| | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | | |
| 1 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | 19.154.000,00 | DAU |
| 2 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | 14.700.000,00 | DAU |
| 3 | Program Penatagunaan Tanah | 16.146.000,00 | DAU |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

Pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

Persentase pencapaian
rencana tingkat capaian

Realisasi

Rencana

x 100%

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

Persentase pencapaian
rencana tingkat
capaian

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana

x 100%

Dalam pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan rumus point (1). Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

| Persentase | Predikat |
|------------|-----------------------|
| < 100% | Tidak Mencapai Target |
| = 100% | Sesuai Target |
| > 100% | Melebihi Target |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

| NO. | Kategori/
Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|-----|---------------------------|---------------------|
| 1 | Sangat Baik | > 90 |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 |
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 |



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024³ hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama SKPD, telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran dengan 19 (Sembilan Belas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 13 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 Indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 3 Indikator

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan serta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.B.1
Capaian Indikator Kinerja Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|----|--|---|--------|-----------|
| 1 | Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dasar | Persentase Luas Kawasan Permukiman rawan Banjir yang Terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 92% | 0 % |
| | | Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi, yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman pantaiddi WS | 45% | 0 % |

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF
GREAT
BRITAIN
AND
IRELAND
VOLUME
LXXV
PART
I
1945

| | | | | |
|----|---|--|--------|---------|
| | | Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| | | Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi | 1,92% | 5,24 % |
| | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 100% | 59,01 % |
| | | Persentase Sarana Prasarana Persampahan | 100% | 0 % |
| | | Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | 100% | 5,63 % |
| | | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat | 96,88% | 73,13 % |
| | | Persentase Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota | 88% | 100 % |
| | | Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Milik Pemerintah | 81,61% | 100 % |
| | | Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung dan lingkungannya | 82,54% | 100 % |
| | | Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten | 73,19% | 54,58% |
| | | Proporsi panjang jalan desa yang terbangun | 85% | 2.606 m |
| | | Tingkat Kemantapan Jembatan kabupaten | 99% | 79,38 % |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Persentase Tenaga Operator / Teknisi / analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi | 22,97% | 6,78% |
| | | Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 12% | 100% |
| 3. | Meningkatnya Kesesuaian Penataan Ruang | Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR | 98% | 88,89% |
| 4 | Meningkatnya Penataan, Penguasaan, dan Pemanfaatan Pertanahan | Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya | 60% | 0 % |
| | | Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah | 60% | 0 % |
| | | Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan | 100% | 0 % |

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

instansi pemerintah. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 600/04.a/I/2024/DIS.PUTR tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.B.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|-----|---|--------|--------|-----------|--|
| 1 | Persentase Luas Kawasan Permukiman rawan Banjir yang Terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 92 | 0 | Data Luas Kawasan Permukiman rawan Banjir yang Terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota belum tersedia |
| 2 | Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi, yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 45 | 0 | Data Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi, yang Terlindungi oleh Infrastruktur |



| | | | | | Pengaman
Pantai di WS
Kewenangan
Kabupaten/Kota
belum tersedia |
|----|--|---|-------|---------|--|
| 3 | Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi | % | 1,92 | 5,24 | 272,92 |
| 4 | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | % | 100 | 59,01 | 59,01 |
| 5 | Persentase Sarana Prasarana Persampahan | % | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | % | 100 | 5,63 | 5,63 |
| 7 | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat | % | 96,88 | 73,13 | 75,48 |
| 8 | Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Milik Pemerintah | % | 81,61 | 81,61 | 100 |
| 9 | Persentase Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota | % | 88 | 88 | 100 |
| 10 | Persentase Pemeliharaan dan Penataan bangunan Gedung dan Lingkungannya | % | 82,54 | 0 | 0 |
| 11 | Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten | % | 73,19 | 54,58 | 74,57 |
| 12 | Proporsi panjang jalan desa yang terbangun | % | 85,00 | 2.606 m | belum dapat
dipersentasekan
karena SK Jalan
Desa belum
diterbitkan |
| 13 | Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten | % | 99 | 79,38 | 80,18 |
| 14 | Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 22,97 | 6,78 | 29,52 |
| 15 | Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | % | 12,00 | 12,0 | 100 |
| 16 | Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR | % | 98,00 | 88,89 | 91,64 |
| 17 | Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya | % | 60,00 | | 0 |
| 18 | Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah | % | 60,00 | | 0 |
| 19 | Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan | % | 100 | | 0 |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Secara umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021-2026 sebanyak 4 (Empat) sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dari 4 (Sasaran) sasaran strategis dengan 19 (Sembilan Belas) indikator kinerja yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.B.2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Rata-Rata Capaian Kinerja | Kategori/ Interpretasi kinerja | Predikat |
|-----|--|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 % | Sangat kurang | Tidak Sesuai Target |
| | | Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 % | Sangat Kurang | Tidak Sesuai Target |
| | | Persentase Luas daerah Irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 272,92 % | Sangat Baik | Melebihi Target |
| | | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 59,01 % | Kurang | Tidak Mencapai Target |
| | | Persentase Sarana Prasarana | 0 % | Sangat Kurang | Tidak Mencapai Target |



| | | | | | |
|----|--|---|---------|---------------|--|
| | | Persampahan | | | |
| | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | 5,63 % | Sangat Kurang | Tidak Mencapai Target |
| | | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 75,48 % | Cukup Baik | Tidak Mencapai Target |
| | | Persentase Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota | 100 % | Sangat Baik | Sesuai target |
| | | Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya | 100% | Sangat Baik | Sesuai target |
| | | Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten | 74,57 % | Cukup | Tidak Mencapai Target |
| | | Proporsi Panjang Jalan desa yang terbangun | 2.606 m | | belum dapat dipersentasekan karena SK Jalan Desa belum diterbitkan |
| | | Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten | 80,18 | Baik | Tidak Mencapai Target |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 29,52 % | Sangat Kurang | Tidak Mencapai Target |
| | | Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 100 % | Sangat Baik | Sesuai Target |
| 3. | Meningkatnya kesesuaian Penataan Ruang | Persentase Pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR | 90,7 % | Sangat Baik | Tidak Mencapai Target |
| 4. | Meningkatnya Penataan, Penguasaan dan Pemanfaatan Pertanahan | Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan pemanfaatannya | 0 % | Sangat Kurang | Tidak Mencapai Target |
| | | Persentase Pemanfaatan tanah sesuai Zona Nilai Tanah | 0 % | Sangat Kurang | Tidak Mencapai Target |
| | | Penyelesaian kasus tanah untuk pembangunan | 0 % | Sangat Kurang | Tidak Mencapai Target |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Tabel 3.B.2.3
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Cara Pengukuran | Perhitungan |
|-----|--|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Realisasi di bagi dengan target di x 100% = Capaian | $\frac{0}{92} \times 100 = 00$ |
| | | Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Realisasi di bagi dengan target di x 100% = Capaian | $\frac{40}{45} \times 100 = 0$ |
| | | Persentase Luas daerah Irigasi kewenangan kabupaten / kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Realisasi di bagi dengan target di x 100% = Capaian | $\frac{5,24}{1,92} \times 100 = 272,92\%$ |
| | | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Realisasi di bagi dengan target di x 100% = Capaian | $\frac{59,01}{100} \times 100 = 59,01\%$ |
| | | Persentase Sarana Prasarana Persampahan | Realisasi di bagi dengan target di x 100% = Capaian | $\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$ |
| | | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | Realisasi di bagi dengan target di x 100% = Capaian | $\frac{5,63}{100} \times 100 = 5,63 \%$ |
| | | Persentase drainase | Realisasi di bagi | |

x 100 = 75,48%

THE
FEDERAL
BUREAU
OF
INVESTIGATION
OF
THE
DEPARTMENT
OF
JUSTICE
WASHINGTON
D. C.
20535

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Cara Pengukuran | Perhitungan |
|-----|---|---|---|--|
| | | dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air
tidak tersumbat | dengan target di x
100% = Capaian | $\frac{73,13}{96,88}$ |
| | | Persentase Kepatuhan
IMB Kabupaten/Kota | Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian | $\frac{85}{85} \times 100 = 100 \%$ |
| | | Persentase
Pemeliharaan dan
Penataan Bangunan
Gedung dan
Lingkungannya | Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian | $\frac{81,61}{81,61} \times 100 = 100 \%$ |
| | | Tingkat kemantapan
jalan Kabupaten | Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian | $\frac{54,57}{73,19} \times 100 = 74,57 \%$ |
| | | Proporsi Panjang jalan
desa yang terbangun | Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian | _belum dapat
dipersentasekan karena
SK Jalan Desa belum
diterbitkan |
| | | Tingkat Kemantapan
Jembatan Kabupaten | Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian | $\frac{79,38}{99} \times 100 = 80,18 \%$ |
| 2 | Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggara
an Jasa
Konstruksi | Persentase Tenaga
Operator/
Teknisi/analisis yang
memiliki sertifikat
kompetensi | Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian | $\frac{6,78}{22,97} \times 100 = 29,52\%$ |
| | | Persentase Proyek
yang menjadi
kewenangan
pengawasannya tanpa
kecelakaan konstruksi | Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian | $\frac{12}{12} \times 100 = 100\%$ |
| 3 | Meningkatnya
kesesuaian
Penataan
Ruang | Persentase
Pembangunan yang
sesuai RTRW dan
RDTR | Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian | $\frac{88,89}{98,00} \times 100 = 90,7\%$ |
| 4 | Meningkatnya
Penataan,
Penguasaan
dan
Pemanfaatan
Pertanahan | Persentase luas lahan
kosong yang ditetapkan
pemanfaatannya | Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian | $\frac{0}{50} \times 100 = 0$ |
| | | Persentase Pemanfaatan
tanah sesuai Zona Nilai
Tanah | Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian | $\frac{0}{60} \times 100 = 0$ |
| | | Penyelesaian kasus
tanah untuk
pembangunan | Realisasi di bagi
dengan target di x
100% = Capaian | $\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$ |



3. Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (dibandingkan dengan tahun lalu) :

1. Persentase Luas Kawasan Permukiman rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten / Kota diperoleh pencapaian 0% yang termasuk dalam kategori Sangat Kurang dan untuk Pencapaian Target termasuk dalam Predikat Tidak Sesuai Target. Adapun dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten / Kota

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 90 | 92 | 0 | 0 |

Tahun 2024, Realisasi untuk Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten / Kota sebesar 0%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain disebabkan data Luas Kawasan Permukiman rawan Banjir yang Terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota belum tersedia.

2. Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten/Kota di peroleh Pencapaian 0% yang termasuk dalam kategori Sangat Kurang dan untuk pencapaian target termasuk dalam predikat tidak sesuai target. Adapun dari hasil perhitungan sebagai berikut :



Analisis Capaian Persentase Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|--|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 38 | 45 | 0 | 0 |

Tahun 2024 Realisasi untuk Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota adalah 0%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target disebabkan data Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi, yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabuaten/Kota belum tersedia.

- Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan irigasi diperoleh dengan pencapaian 272,92% yang masuk dalam kategori Sangat Baik namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat melebihi target. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|--|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi | 3,91 | 1,92 | 5,24 | 272,92 |

Realisasi dari indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi 5,24 %.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain:



- a. Pendanaan APBD yang memadai.
 - b. Perencanaan kegiatan yang terorganisir dan tepat sasaran.
 - c. Pelaksanaan pemberian air pada daerah irigasi sudah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Air.
 - d. Pelaksanaan pemberian air pada daerah irigasi sudah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Air.
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Tani atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tentang penggunaan air irigasi.
 - f. Sosialisasi terhadap pihak – pihak terkait dan masyarakat terselenggara secara optimal.
4. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari diperoleh dengan pencapaian 59,01% yang masuk dalam kategori Kurang dan untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai Target. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain pendanaan, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar serta sosialisasi ke masyarakat belum berdampak optimal terhadap kegiatan tersebut. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase warga Negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase warga Negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 58,45 | 100 | 59,01 | 59,01 |

Realisasi dari indikator Persentase warga Negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah 59,012%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian target antara lain:

- a. Pendanaan APBD yang terbatas.
- b. Kondisi geografis Kepulauan Selayar sangat berpengaruh terhadap kondisi air tanah
- c. Sosialisasi terhadap pihak – pihak terkait dan masyarakat belum terselenggara secara optimal.

5. Persentase Sarana Prasarana Persampahan diperoleh dengan pencapaian 0% yang masuk dalam kategori Sangat Kurang serta untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai Target. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Sarana Prasarana Persampahan

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Sarana Prasarana Persampahan | 0 | 100 | 0 | 0 |

Realisasi dari indikator Persentase Sarana Prasarana Persampahan adalah 0%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target disebabkan pendanaan APBD TA. 2024 yang tidak memadai sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2024.

6. Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Persampahan diperoleh dengan pencapaian 5,63% yang masuk dalam kategori Sangat Kurang namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai Target, dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|--|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik | 100 | 100 | 5,63 | 5,63 |

Realisasi dari indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik adalah 5,63 %,.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain:

- a. Pendanaan APBD yang terbatas.
- b. Sosialisasi terhadap pihak – pihak terkait dan masyarakat belum terselenggara secara optimal.

7. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat diperoleh dengan pencapaian 75,48% yang masuk dalam cukup baik dan untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai Target. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Drainase dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat | 55 | 96,88 | 73,13 | 75,48 |

Realisasi dari indikator Persentase Drainase dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat adalah 73,13%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain:

- a. Pendanaan APBD yang terbatas.
 - b. Kondisi geografis Kepulauan Selayar sering menyebabkan terjadinya cuaca ekstrem (terjadi pasang dan banjir secara bersamaan).
 - c. Kesadaran tentang kebersihan lingkungan yng masih rendah.
 - d. Lemahnya penegakan peraturan tentang Bangunan di atas Fasilitas Publik.
 - e. Komunikasi Lintas Sektoral kurang efektif.
 - f. Sosialisasi ke masyarakat belum berdampak optimal terhadap kegiatan.
8. Persentase kepatuhan IMB Kabupaten/Kota diperoleh dengan pencapaian 100% yang masuk dalam kategori Sangat Baik namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Sesuai Target. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut:

Analisis Capaian Persentase Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota | 85% | 88 | 88 | 100 |



Realisasi Persentase Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota adalah 88%

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain:

- a. Terselenggaranya sosialisai program Ruang Konsultasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yakni memberikan pelayanan yang optimal dalam permohonan dari masyarakat terkait permohonan informasi ruang yang dibutuhkan.
 - b. Sosialisasi terhadap pihak – pihak terkait dan masyarakat terselenggara secara optimal.
9. Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung milik pemerintah diperoleh dengan pencapaian 100% yang masuk dalam kategori Sangat Baik dan untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Mencapai Target. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Pemeliharaan dan Penataan Bangunan Gedung Milik Pemerintah

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung milik pemerintah | 0 | 81,61 | 81,61 | 100 |

Realisasi dari indikator Persentase pemeliharaan dan penataan bangunan gedung milik pemerintah adalah 81,61 %.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain:

- a. Perencanaan kegiatan yang terorganisir dan tepat sasaran.
 - b. Sosialisasi terhadap pihak – pihak terkait dan masyarakat terselenggara secara optimal.
10. Persentase Pemeliharaan dan Penataan bangunan Gedung dan Lingkungannya diperoleh dengan pencapaian 100% yang masuk dalam kategori Sangat Baik namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Mencapai Target. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Pemeliharaan dan Penataan bangunan Gedung dan Lingkungannya

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|--|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Pemeliharaan dan Penataan bangunan Gedung dan Lingkungannya | 0 | 82,54 | 82,54 | 100 |

Realisasi dari indikator Persentase Pemeliharaan dan Penataan bangunan Gedung dan Lingkungannya adalah 82,54%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain:

- a. Perencanaan kegiatan yang terorganisir dan tepat sasaran.
- b. Sosialisasi terhadap pihak – pihak terkait dan masyarakat terselenggara secara optimal.

11. Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten diperoleh dengan pencapaian 74,57 % yang masuk dalam kategori Cukup namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai Target. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|------------------------------------|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten | 57,26 | 73,19 | 54,58 | 74,57 |

Realisasi dari indikator Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten adalah 54,58 %

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain:

- a. Banyaknya ruas jalan yg rusak akibat bencana (gerusan air, gerusan ombak, dll.)
- b. Pembangunan, pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
- c. Pendanaan APBD yang terbatas.

12. Proporsi panjang jalan desa yang terbangun diperoleh dengan pencapaian yang belum bisa terukur dikarenakan SK Jalan Desa belum ada sehingga perhitungan belum bisa dilakukan karena berbeda antara realisasi meter dan persen.

Analisis Capaian Proporsi panjang jalan desa yang terbangun

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|--|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Proporsi panjang jalan desa yang terbangun | 6725,5m | 85,00 | 2606 m | 0 |

Realisasi dari indikator Proporsi panjang jalan desa yang terbangun adalah 2606 m bukan dikarenakan tidak ada realisasi, tetapi belum dilakukan pengukuran dan perhitungan realisasi terkait jalan desa untuk Tahun 2024 serta belum diterbitkannya SK Jalan Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kep. Selayar.

13. Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten diperoleh dengan pencapaian 80,18 % yang masuk dalam kategori Baik namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai Target. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|---------------------------------------|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten | 96,25 | 99 | 79,38 | 80,18 |

Realisasi dari indikator Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten adalah 79,38 %.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain:

- a. Masa guna jembatan yang relatif sudah berumur.
 - b. beberapa ruas jembatan yg rusak akibat bencana (gerusan air, gerusan ombak, dll).
 - c. Pembangunan, pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
 - d. Pendanaan APBD yang terbatas.
14. Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi diperoleh dengan pencapaian 29,52 % yang masuk dalam kategori Sangat Kurang namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai

Target. Penganggaran dana untuk Kegiatan tersebut pada TA. 2024 sangat terbatas sehingga kegiatan pelatihan untuk Tenaga Operator/Teknisi/Analisis tidak dapat diselenggarakan. Adapun hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 15,6 | 22,02 | 6,78 | 29,52 |

Realisasi dari indikator Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi adalah 6,78 %.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain:

- a. Pendanaan APBD yang terbatas.
 - b. Background pendidikan tenaga kerja konstruksi tidak sesuai dengan ilmu ketekniksipilan.
 - c. Kurangnya tenaga pada pihak penyedia jasa konstruksi sehingga yang hadir pelatihan orang yang sama.
15. Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi diperoleh dengan pencapaian 100% yang masuk dalam kategori Sangat Baik namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai Target, dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 0,4 | 12 | 12 | 100 |

Realisasi dari indikator Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi adalah12%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain:

- a. Perencanaan kegiatan yang terorganisir dan tepat sasaran.
- b. Sosialisasi terhadap pihak – pihak terkait dan masyarakat terselenggara secara optimal

16. Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR diperoleh dengan pencapaian 90,70 % yang masuk dalam kategori Sangat Baik namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Mencapai Target. dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|--|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR | 88,89 | 98 | 88,89 | 90,70 |

Realisasi dari indikator Persentase pembangunan yang sesuai RTRW dan RDTR adalah 88,89%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan informasi tata ruang
- b. Lemahnya penegakan peraturan pemanfaatan ruang.

17. Penyelesaian Kasus Tanah untuk Pembangunan diperoleh dengan pencapaian 0% yang masuk dalam kategori Sangat Kurang namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Sesuai Target, dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Penyelesaian Kasus Tanah Untuk Pembangunan

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|--|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Penyelesaian Kasus Tanah Untuk Pembangunan | 0 | 100 | 0 | 0 |

Realisasi dari indikator Penyelesaian Kasus Tanah Untuk Pembangunan adalah 0%.



Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain :

- a. Pendanaan APBD yang terbatas.
- b. SDM di bidang pertanahan sangat kurang.

18. Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan serta dimanfaatkan diperoleh dengan pencapaian 0 % yang masuk dalam kategori Sangat Kurang namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Sesuai Target, dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan serta dimanfaatkan

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
|-----|---|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan serta dimanfaatkan | 0 | 60 | 0 | 0 |

Realisasi dari indikator Persentase luas lahan kosong yang ditetapkan serta dimanfaatkan adalah 0%.
adalah 0%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain :

- a. Pendanaan APBD yang terbatas.
- b. SDM di bidang pertanahan sangat kurang.

19. Persentase pemanfaatan tanah sesuai zona nilai tanah diperoleh dengan pencapaian 0 % yang masuk dalam kategori Sangat Kurang namun untuk pencapaian target termasuk dalam predikat Tidak Sesuai Target, dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Analisis Capaian Persentase pemanfaatan tanah sesuai zona nilai tanah

| No. | Indikator Sasaran | Realisasi Tahun 2022 | Tahun 2024 | | |
|-----|--|----------------------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Persentase pemanfaatan tanah sesuai zona nilai tanah | 0 | 60 | 0 | 0 |

Realisasi dari indikator Persentase pemanfaatan tanah sesuai zona nilai tanah adalah 0%.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian target antara lain :

- a. Pendanaan APBD yang terbatas.
- b. SDM di bidang pertanahan sangat kurang.

C. Realisasi Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 83.542.460.082,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 63.303.139.660,- atau dengan serapan anggaran mencapai 86,19 %, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 20.239.320.422,-

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.C.1
Realisasi Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2024

| NO | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN KEUANGAN (%) |
|----|--|---------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.539.020.846 | 5.200.490.336 | 93,88 % |
| | Administrasi Barang Milik Daerah | 10.000.000 | 5.016.500 | 50,17 % |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 460.369.000 | 368.825.125 | 80,11 % |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 120.000.000 | 21.450.000 | 17,88 % |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 796.718.200 | 697.645.000 | 87,56 % |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 14.256.000 | 9.007.200 | 63,18 % |

| | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|---------|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 370.612.100 | 180.562.915 | 48,72 % |
| | Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 121.600.680 | 86.953.500 | 71,51 % |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | | | |
| | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4.599.925.495 | 3.890.835.399 | 84,58 % |
| ekki | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 12.195.000 | 12.195.000 | 100 % |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota | 508.054.500 | 1472.536.060 | 93,01 % |
| dwi | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.345.196.82 | 1.224.382.020 | 91,02 % |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota | 1.073.269.429 | 933.272.075 | 86,96 % |
| III | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | |
| | Penyelenggaraan Jalan | 48.805.116.861 | 32.066.083.190 | 65,70 % |
| IV | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | |
| | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 118.000.000 | 13.548.000 | 27,17 % |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 132.000.000 | 101.476.000 | 76,88 % |
| V | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | |
| | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 9.966.466.600 | 9.315.591.478 | 93,47 % |
| VI | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 95.070.000 | 95,07 % |
| VII | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3.787.432.550 | 3.606.017.998 | 95,21 % |
| VIII | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) | | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 4.357.226.001 | 3.793.697.076 | 87,18 % |
| IX | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | |
| | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 85.766.150 | 85,77 % |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah | 230.000.000 | 211.677.427 | 92,03 % |

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

| | | | | |
|-----|--|-------------|------------|---------|
| | Kabupaten/Kota | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 94.969.900 | 94,97 % |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 42.823.520 | 83,07 % |
| | | | | |
| I | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | |
| | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 19.154.000 | 18.881.200 | 98,58 % |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | | | |
| | Penyelesaian Tanah Kosong | 14.700.000 | 14.595.500 | 99,29 % |
| III | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | |
| | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 16.146.000 | 16.031.900 | 99,18 % |

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 8 (delapan kegiatan) yaitu :

- a. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* dengan alokasi dana sebesar Rp 5.539.020.846 yang digunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. Realisasi anggaran sebesar Rp 5.200.490.336 atau 93,88 %.
- b. *Administrasi Barang Milik Daerah* dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000 yang digunakan untuk Rekonsiliasi dan Penyusunan Milik Daerah pada SKPD. Realisasi anggaran sebesar Rp 5.016.500 atau 50,17 %.
- c. *Administrasi Umum Perangkat Daerah* dengan alokasi dana sebesar Rp 460.369.000 yang digunakan untuk Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Realisasi anggaran sebesar Rp 368.825.125 atau 80,11 %.
- d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* dengan alokasi dana sebesar Rp 120.000.000 yang digunakan untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi anggaran sebesar Rp 21.450.000 atau 17,88 %.
- e. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* dengan alokasi dana sebesar Rp 796.718.200 yang digunakan untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Realisasi anggaran sebesar Rp 697.645.000 atau 87,76 %.

- f. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.256.000 yang digunakan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Realisasi anggaran sebesar Rp 9.007.200 atau 63,18 %
- g. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* dengan alokasi dana sebesar Rp. 370.612.100 yang digunakan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya. Realisasi anggaran sebesar Rp. 180.562.915 atau 48,72 %
- h. *Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* dengan alokasi dana sebesar Rp. 121.600.680 yang digunakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Realisasi anggaran sebesar Rp. 86.953.500 atau 83,07 %

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. *Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.957.317.315 yang digunakan untuk Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya, Pembangunan Tanggul Sungai, Pembangunan Perkuatan Tebing, Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya, Pembangunan Unit Air Baku. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.127.412.419 atau 86,06 %.
- b. *Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.581.323.929 yang digunakan untuk Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, Pembangunan jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan



Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.135.405.808.atau 88,90 %

III. Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. *Penyelenggaraan Jalan* dengan alokasi dana sebesar Rp. 48.805.116.861 yang digunakan untuk Pemeliharaan Berkala Jalan, Rehabilitasi Jembatan, Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat, Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan. Realisasi anggaran sebesar Rp 32.066.083.190 atau 65,70 %.

IV. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri atas 2 (tiga) kegiatan yaitu :

- a. *Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi* dengan alokasi dana sebesar Rp. 118.000.000 yang digunakan untuk Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi. Realisasi anggaran sebesar Rp 13.548.000 atau 27,17 %
- b. *Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 132.000.000 yang digunakan untuk Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi. Realisasi anggaran sebesar Rp 101.476.000 atau 76,88 %

V. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. *Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung* Perencanaan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.966.466.600 yang digunakan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp 9.315.591.478 atau 93,47 %.

VI. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000 yang digunakan untuk Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota,



Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman. Realisasi anggaran sebesar Rp 95.070.000 atau 95,07 %

VII. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabuapten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.787.432.550 yang digunakan untuk Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan. Realisasi anggaran sebesar Rp 3.606.017.998 atau 95,21 %

VIII. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. *Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.357.226.001 yang digunakan untuk Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Realisasi anggaran sebesar Rp 3.793.697.076 atau 87,18 %

IX. Program Penyelenggaran Penataan Ruang

Program Penyelenggaran Penataan Ruang terdiri atas 4 (Empat) kegiatan yaitu :

- a. *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000 yang digunakan untuk Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp 85.766.150 atau 85,77 %
- b. *Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 230.000.000 yang digunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp 211.677.427 atau 92,03 %
- c. *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000 yang digunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah,



Sistem Informasi Penataan Ruang. Realisasi anggaran sebesar Rp 94.969.900 atau 94,97 %

- d. *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000 yang digunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, Operasional Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang, dan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang. Realisasi anggaran sebesar Rp 42.823.520 atau 83,07 %.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

I. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. *Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Prmbangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 19.154.000 yang digunakan untuk Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp. 18.881.200 atau 98,58 %.

II. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program Pengelolaan Tanah Kosong terdiri atas 1(satu) kegiatan yaitu :

- a. *Penyelesaian Tanah Kosong* dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.700.000 yang digunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 14.595.500 atau 99,29 %.

III. Program Penatagunaan Tanah

Program Penatagunaan Tanah terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. *Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.146.000 yang



digunakan untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 16.031.900 atau 99,18 %.



BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep. Selayar 2021 – 2026 dan merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai organisasi berakuntabilitas sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun 2024 dapat disimpulkan telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun 20234 masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian target kinerja secara maksimal, diantaranya Sumber Daya Aparatur Dinas (SDM) yang berlatar belakang pendidikan teknik masih sangat kurang dibandingkan dengan banyaknya beban kerja di bidang tersebut, waktu pelaksanaan kegiatan terbatas, ketersediaan alat yang terbatas, keterbatasan SDM yang dimiliki penyedia jasa serta terbatasnya sarana penunjang operasional UPTD kepulauan.

B. SARAN

Untuk bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya dalam rangka meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kep. Selayar sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan khususnya di bidang pekerjaan umum di daerah, maka dipandang perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif dalam upaya - upaya

M M M M M M M M M M M M M M M M M

perbaikan dan peningkatan kinerja untuk memenuhi perbaikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya yaitu :

- 1) Hendaknya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang telah memiliki dokumen perencanaan teknis yang telah dibuat di tahun anggaran sebelumnya, sehingga penganggaran kegiatan dapat lebih terencana dan terukur sehingga output kegiatan dapat mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
- 2) Optimalisasi fungsi kontrol dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hendaknya sedini mungkin dapat dilakukan upaya-upaya pemecahan terhadap program dan kegiatan-kegiatan yang dinilai akan terhambat pelaksanaannya, sebaiknya sudah dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan kegiatan.
- 3) Meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja untuk selanjutnya dapat diambil langkah dan strategi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kep. Selayar diharapkan dapat berperan secara lebih baik, optimal dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan menambah jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan berlatar belakang teknik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kep. Selayar. Pada LAKIP ini sudah digunakan indikator kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LAKIP ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

Selain itu, diharapkan dengan hasil evaluasi kinerja Dinas



Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 akan memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang, yang akan dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

